



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Sri Lestari, lahir di Ciamis, tanggal 16 November 1983, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Dusun Kalapasabrang, RT 001, RW 008, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memerhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Kelas II dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 20 September 2022 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Sri Lestari, lahir di Ciamis, tanggal 16 November 1983 dari pasangan suami istri Undang dan Mimi Umiati;
2. Bahwa Pemohon pernah ke luar negeri menggunakan paspor yang pembuatannya dilakukan secara kolektif oleh agen jasa tenaga kerja;
3. Bahwa saat akan berangkat, paspor baru diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon baru mengetahui nama Pemohon yang tertera pada paspor tersebut tidak sama dengan nama Pemohon, yaitu Anis Andini Jalil;
4. Bahwa Pemohon terpaksa menggunakan paspor tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk bekerja dan tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki karena sudah akan berangkat ke luar negeri, sehingga selama di luar negeri Pemohon menggunakan nama sebagaimana tercantum di paspor;
5. Bahwa setelah pulang ke Indonesia beberapa waktu, Pemohon bermaksud berangkat kembali ke luar negeri, namun terkendala karena

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bjr



adanya perbedaan nama dalam paspor dengan akta kelahiran dan dokumen Pemohon lainnya;

6. Bahwa setelah berembuk dengan keluarga, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan menggunakan nama sebagaimana yang tertera dalam paspor, yaitu dari yang sebelumnya bernama Sri Lestari diganti menjadi Anis Andini Jalil;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon ingin ada kesesuaian identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon sehingga tidak muncul masalah lain di kemudian hari;
8. Bahwa masukan keluarga dan pertimbangan dari Pemohon sendiri, maka Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Sri Lestari diganti menjadi Anis Andini Jalil;
9. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;
10. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon yang semula bernama Sri Lestari diganti menjadi Anis Andini Jalil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-05012016-0009 tanggal 5 Januari 2016 dari yang semula Sri Lestari diganti menjadi Anis Andini Jalil;
3. Memerintahkan kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-05012016-0009 tanggal 5 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap orangnya sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari;
2. P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran, Nomor 3279-LU-05012016-0009, tanggal 5 Januari 2016, atas nama Sri Lestari;
3. P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3279041208040082 atas nama Kepala Keluarga Mimi Umia, tanggal 12 Oktober 2016;
4. P-4 berupa Fotokopi STTB SMK tanggal 17 Juni 2002, Nomor 422.1/1435-49P/2002 a.n. Sri Lestari;
5. P-5 berupa Fotokopi Paspor Nomor C0670743 a.n. Anis Andini Jalil binti Undang, diterbitkan oleh KBRI Riyadh.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diperlihatkan surat aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Sri Lestari menjadi Anis Andini Jalil.
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kalapasabrang, RT 1, RW 8, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Rumahnya berhadapan dengan rumah saya.
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena ingin ada kesesuaian identitas antara nama pada paspor dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya.
 - Pemohon pernah pergi ke luar negeri sekira tahun 2006 menggunakan paspor yang pembuatannya dibantu agen jasa tenaga



kerja. Setelah jadi ternyata namanya beda dengan nama asli Pemohon.

- Bahwa Pemohon tetap menggunakan paspor tersebut karena sudah akan berangkat dan terdesak kebutuhan ekonomi untuk bekerja.
 - Bahwa Pemohon belum menggunakan nama barunya dalam kehidupan sehari-hari secara resmi, namun hanya selama di luar negeri saja karena ketidakpahaman Pemohon.
 - Bahwa nama baru Pemohon bukanlah nama gelar/ kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
 - Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika nama Pemohon diganti karena untuk kepentingan Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.
 - Bahwa Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri. Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Sar'an, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Sri Lestari menjadi Anis Andini Jalil.
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena ada masalah dengan paspornya yang beda nama.
 - Bahwa Saya tidak tahu kenapa ada masalah beda nama di paspor Pemohon.
 - Bahwa Saya tidak mengetahui Pemohon sudah atau belum menggunakan nama barunya. Di kampung masih dikenal dengan nama Sri Lestari.
 - Bahwa nama baru Pemohon bukanlah nama gelar/ kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
 - Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika nama Pemohon diganti karena untuk kepentingan Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.



– Bahwa Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri. Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertera pada akta kelahiran yang semula bernama Sri Lestari menjadi Anis Andini Jalil, dengan alasan karena terdapat beda nama antara paspor dengan akta kelahiran serta KTP sehingga untuk tertib administrasi data kependudukan, Pemohon ingin mengganti namanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Hendra Setiawan dan Saksi Sar'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dihubungkan dengan keterangan Saksi Hendra Setiawan dan Saksi Sar'an, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalapasabrang, RT 001, RW 008, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, hal mana domisili Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, Kartu keluarga, dan STTB, diketahui Pemohon bernama Sri Lestari, lahir di Ciamis, tanggal 16 November 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 (paspor) ternyata nama Pemohon tertera Anis Andini Jalil, lahir di Ciamis, tanggal 16 November 1983, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon telah menggunakan nama Anis Andini Jalil selama bekerja di luar negeri dan bukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri melainkan inisiatif dari Pemohon sendiri saat akan berangkat ke luar negeri baru menyadari ada beda nama, sedangkan Pemohon sudah akan berangkat untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal mana saat itu Pemohon belum memahami tata cara perubahan nama yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila tidak dilakukan perubahan nama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mempersulit Pemohon dalam mengurus administrasi data diri/ kependudukan serta pemberangkatan ke luar negeri kembali karena Pemohon berencana kembali bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula Sri Lestari menjadi Anis Andini Jalil, dengan alasan menyesuaikan administrasi data diri/ kependudukan serta untuk kepentingan bekerja. Setelah rembukan keluarga menurut saran dari keluarga agar diganti nama sehingga ada kesesuaian nama antara paspor dengan akta kelahiran dan KTP;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun karena untuk legalitas dan kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan faktanya Pemohon berdomisili pula di wilayah administrasi Kota Banjar, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memerhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-05012016-0009 tanggal 5 Januari 2016, semula bernama Sri Lestari menjadi Anis Andini Jalil;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 20 September 2022, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Girya Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Girya Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

**Salinan/ Turunan yang sah
Sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan
dari Pemohon, tanggal 23 September 2022
PENGADILAN NEGERI BANJAR,
Panitera,**

Halaman 8 d

Dwi Parawirawan, S.H., M.H.
NIP. 196610101996031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi _____ : Rp 10.000,00 (+)
Jumlah Rp 190.000,00
(seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)